



Laporan Kinerja

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TAHUN 2017



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, 13750
Telp.: (021) 29681560, Email: lpsk_ri@lpsk.go.id

PENGANTAR

Sebagai upaya mewujudkan kelembagaan yang profesional, transparan dan akuntabel, misi utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Laporan Kinerja LPSK disusun sebagai media bagi lembaga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Negara dan publik. Laporan Kinerja LPSK Tahun 2017 menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja atas program dan kegiatan lembaga selama tahun anggaran 2017. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun kiranya dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi kinerja yang telah dilakukan oleh LPSK selama Tahun 2017.

Diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sekaligus mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak demi kemajuan dan kesuksesan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ke depannya.

Jakarta, Februari 2018

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,



Dr. Abdul Haris Semendawai, SH., LL.M.





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keakuratan, keandalan dan kevalidan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2018

Wakil Ketua LPSK
Penanggung Jawab Unit Pengawasan,

Prof. Dr. Teguh Soedarsono

Lampiran : *Check List Reviu*

No	Pernyataan		Check list
I	Format	Laporan Kinerja (LKJ) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	LKj Instansi Pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		LKj Instansi Pemerintah bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	√
III	Substansi	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		Jika "tidak " telah terdapat penjelasan yang memadai	—
		IKU dan IK telah SMARTT S (<i>Spesific</i>), M (<i>Measurable</i>), A (<i>Attainable</i>), R (<i>Reasonable</i>), T (<i>Trackable</i>), T (<i>Time Bound</i>)	√

DAFTAR ISI

PENGANTAR..	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF..	vii
BAB I PENDAHULUAN..	1
A. Gambaran Umum Organisasi..	2
B. Alur Proses Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
C. Sistematika Penyajian..	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA..	8
A. Gambaran Umum Rencana Startegis LPSK Tahun 2015-2019.....	8
B. Gambaran Umum Rencana Kinerja LPSK Tahun 2017.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017..	17
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017	18
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban.....	18
1.1. Indikator 1 Sasaran Strategis 1: Persentase Penelaahan Terhadap Permohonan Perlindungan Yang Diajukan Kepada LPSK.....	20
1.2. Indikator 2 Sasaran Strategis 1: Persentase Pemohon yang Mendapat Pelayanan Pelindungan dan Bantuan serta Hak Lainnya Bagi Saksi dan Korban.....	24
1.3. Indikator 3 Sasaran Strategis 1: Persentase Kepuasan Penerima Layanan LPSK.....	27
2. Sasaran Strategis 2: Penguatan Landasarn Hukum Perihal Perlindungan Saksi dan Korban.....	28
3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai dengan Kaidah <i>Good Governance</i>	31
3.1. Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 : Persentase Temuan Materiil BPK.....	33
3.2. Indikator Kinerja 2 Sasaran Strategis 3 : Indeks Reformasi Birokrasi.....	33
3.3. Indikator Kinerja 3 Sasaran Strategis 3 : Predikat SAKIP.....	38
3.4. Indikator Kinerja 4 Sasaran Strategis 3 : Persentase Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik.....	41
C. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja.....	49
D. Analisis Capaian Keuangan Tahun 2017..	50
BAB IV PENUTUP.....	53
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2017.....	54
Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan LPSK Tahun 2017.....	56
Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama LPSK Tahun 2015-2019.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017..	12
Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LPSK TA. 2017.....	13
Tabel 3. Capaian Kinerja LPSK TA. 2017.	17
Tabel 4. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban..	19
Tabel 5. Rencana Kerja Indikator Kinerja : Persentase Penelaahan terhadap Permohonan Perlindungan yang Diajukan Kepada LPSK..	21
Tabel 6. Rencana Kerja Indikator Kinerja : Persentase Penelaahan Terhadap Permohonan Perlindungan yang Diajukan Kepada LPSK.....	25
Tabel 7. Hasil Pengolahan Nilai Indeks Per Unsur Pelayanan TA. 2017..	27
Tabel 8. Penyusunan Peraturan LPSK TA. 2017.	29
Tabel 9. Keterlibatan LPSK dalam Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan TA. 2017.....	31
Tabel 10. Sasaran Strategis Ketiga : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai Dengan Kaidah <i>Good Governance</i>	32
Tabel 11. Indeks Reformasi Birokrasi LPSK	34
Tabel 12. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi KemenPAN RB Atas Penilaian Reformasi Birokrasi di LPSK.....	34
Tabel 13. Penilaian SAKIP LPSK.....	39
Tabel 14. Tindak Lanjut Atas Nilai SAKIP.....	39
Tabel 15. Rencana Kerja Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik.....	41
Tabel 16. Dokumen Kerjasama yang telah Disahkan Tahun 2017.....	44
Tabel 17. Dokumen Kerjasama yang telah Sedang Disusun Tahun 2017.....	44
Tabel 18. Program /Kegiatan sebagai Bentuk Implementasi Kerjasama Tahun 2017.....	45
Tabel 19. Materi Publikasi dalam Bentuk Majalah LPSK TA. 2017.....	47
Tabel 20. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja.....	51
Tabel 21. Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Kinerja LPSK 2017.....	51
Tabel 22. Tingkat Efisiensi Kinerja LPSK TA. 2017.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal LPSK.....	5
Gambar 2. Alur Proses Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
Gambar 3. Permohonan TA. 2017 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana.....	22
Gambar 4. Saksi dan/atau Korban yang Mendapat Layanan TA. 2017 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana.....	26
Gambar 5. Penguatan Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban TA. 2017.....	29
Gambar 6. Pelaksanaan Sosialisasi LPSK Tahun 2017.....	46



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 memberikan informasi mengenai pelaksanaan kerja tugas pokok dan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan perencanaan kinerja yang disusun di awal tahun yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019 serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja maka juga disusun Rencana Kerja Tahunan yang memuat definisi operasional. Secara umum, capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 sebesar 105,96% dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban mampu mencapai target sebesar 108,96%. Meskipun telah mencapai target namun perlu dilakukan peningkatan dan evaluasi pada tiap indikator. Indikator kinerja persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan LPSK belum mencapai target sehingga perlu dilakukan perbaikan strategi terutama dalam hal waktu penelaahan yang dapat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator kinerja persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban sudah mampu mencapai target dan sebaiknya perlu adanya peningkatan persentase target pada indikator kinerja tersebut. Indikator kinerja persentase kepuasan penerima layanan LPSK belum mencapai target sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan terutama dalam hal ini terhadap unsur-unsur penilaian yang masih berada di bawah rata-rata indeks perlu ditingkatkan dan perlu ditinjau ulang pelaksanaan layanan.

2. Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 yaitu penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban mencapai target sebesar 100,00%. Meskipun telah mencapai target namun penetapan sasaran strategis 2 masih berorientasi pada output sehingga perlu ada revaluasi ulang perihal sasaran strategis tersebut yang berorientasi pada *outcome*.
3. Capaian kinerja pada sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance* mampu mencapai target dengan capaian sebesar 108,91%. Meskipun telah mencapai target namun ada beberapa indikator kinerja yang masih belum dinilai sehingga perlu peran aktif dari LPSK agar indikator kinerja tersebut mendapat penilaian secara standar nasional dari instansi pemerintah terkait.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2017, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengeluarkan dana sebesar **Rp 73.770.345.131,-** atau **98,90%** dari pagu sebesar **Rp 74.589.002.000,-**.

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja LPSK ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan kinerja dalam melaksanakan berbagai macam tugas dan fungsinya dan sekaligus sebagai wujud transparansi serta alat kendali dalam meningkatkan kinerja setiap tahun. LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 2017, LPSK mengalami masa transisi secara kelembagaan yang semula merupakan lembaga pemerintah setingkat eselon II dan masih berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara menjadi lembaga pemerintah setingkat eselon I. Berlakunya Peraturan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sampai akhir tahun 2017 pengelolaan keuangan LPSK masih dibawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Upaya memaksimalkan pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan dalam program kerja sampai saat ini LPSK sedang dalam proses pemisahan menjadi Badan Anggaran sendiri.



A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi LPSK adalah memberikan layanan perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Pemberian perlindungan sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahapan proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban.

Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya, yakni:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen yang terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;



- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

2. Struktur Organisasi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Pimpinan LPSK terdiri atas anggota LPSK. Pimpinan LPSK dimaksud terdiri atas ketua dan para wakil ketua yang merangkap anggota, Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan peraturan LPSK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal. Saat ini telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perihal ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi kegiatan LPSK;
2. Penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum serta organisasi dan tata laksana;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
7. Pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan LPSK.

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari 3 (tiga) biro, 1 (satu) unit pengawasan, kelompok jabatan fungsional tertentu dan perwakilan LPSK di daerah setingkat eselon III. Perwakilan LPSK di daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, saat ini sedang dalam proses penyiapan pembentukan dan telah disusun Naskah Akademiknya.

Sampai dengan saat ini telah dilantik 1 kepala biro, 2 kepala bagian, 1 kepala unit dan kepala 12 sub bagian sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017.




Saat ini LPSK juga sedang mempersiapkan pembentukan Dewan Penasehat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada saat ini telah diselesaikan landasan hukum pembentukan Dewan Penasehat yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian pemilihan Dewan Penasehat. Sedangkan untuk peraturan terkait lainnya masih dalam proses penyusunan.

Sebagai konsekuensi dari terbentuknya struktur organisasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan anggaran LPSK dapat memisahkan diri dari Bagian Anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara. Dalam rangka pemisahan dari Bagian Anggaran 007 tersebut, Menteri Sekretaris Negara telah menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai surat Nomor B-1092/M.Sesneg/Set/PR.00.01/11/2017 tanggal 23 November 2017 dan saat ini dalam proses penelaahan di Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017, struktur organisasi sekretariat jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:


Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal LPSK



B. Alur Proses Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja melalui beberapa tahapan seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2
Alur Proses Penyusunan Laporan Kinerja



C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini menginformasikan pencapaian kinerja selama tahun 2017, dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Lembaga. Analisis atas pencapaian kinerja diidentifikasi sebagai sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 dapat diuraikan ke dalam masing-masing bab sebagai berikut:



Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil LPSK dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017.

Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis LPSK untuk periode 2015 - 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017.

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja LPSK dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun Anggaran 2017 dan akuntabilitas keuangan.

Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja LPSK Tahun Anggaran 2017, serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus disusun oleh instansi pemerintah, dan merupakan landasan kebijakan instansi dalam upaya mencapai hasil dari program-program yang ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang disusun sebagai penjabaran Nawa Cita terutama Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

A. Gambaran Umum Rencana Strategis LPSK Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus disusun untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah disusun terintegrasi dengan mempertimbangkan keahlian sumber daya manusia dan



sumber daya lainnya yang dimiliki agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana strategis merepresentasikan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko terhadap arah strategis. Suatu organisasi harus mampu memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan sehingga mendapatkan hasil yang terukur dan dapat dijadikan *feed back* untuk perbaikan organisasi.

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015–2019. Pada dasarnya Rencana Strategis LPSK disusun dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, undang-undang dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.

Sesuai dengan RPJMN penugasan LPSK yang terkait dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum;
2. Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia;



3. Kelanjutan penataan sistem hukum nasional.

VISI DAN MISI LPSK

***TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA***

Visi tersebut mengandung maksud bahwa LPSK diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Mandat tersebut diwujudkan pada suatu kondisi di mana saksi benar-benar merasa terlindungi dan terpenuhinya hak korban sehingga tercipta proses peradilan pidana yang berkeadilan. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban. Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban.



Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan tujuan LPSK sebagai berikut:

1. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana.
2. Terwujudnya lembaga yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
3. Terwujudnya landasan hukum dan kemampuan yang kuat dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
4. Terwujudnya jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
5. Terwujudnya kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban.

B. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA LPSK TAHUN 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan (*performance plan*) yang menjelaskan secara detail target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding (*benchmark*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Pada rencana kinerja tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang memuat kinerja yang menjadi tugas fungsi dan pokok lembaga, yaitu indikator perihal perlindungan saksi dan korban.

Setiap awal tahun Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja, dengan menentukan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Setelah disusun Perjanjian Kinerja disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi setiap awal tahun anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja LPSK Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80%
	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80%
	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82%
Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>good governance</i>	Persentase temuan materiil BPK	<10%
	Indeks Reformasi Birokrasi	65
	Predikat SAKIP	CC
	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%

Untuk dapat melaksanakan perjanjian kinerja tersebut kemudian disusun langkah-langkah strategis dalam suatu dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pada dokumen RKT tersebut terdapat definisi operasional sehingga memudahkan dalam memahami esensi dari tiap indikator. Adapun RKT LPSK Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada tabel 3.



Tabel 2
Rencana Kerja Tahunan LPSK TA. 2017

PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA					Sub Indikator Kinerja	Definisi Operasional dan Formula Perhitungan
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80,00%	1.1.1. Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan yang dirisalahkan}} \times 100 \%$
					1.1.2 Persentase penanganan dan perlindungan darurat yang berhasil diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah penanganan dan perlindungan darurat yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penanganan dan perlindungan darurat}} \times 100 \%$
					1.1.3. Persentase pemberitahuan permohonan yang ditolak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang ditolak}}{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang ditolak}} \times 100 \%$
		2	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan, dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80,00%	1.2.1. Persentase pemberitahuan permohonan yang diterima berdasarkan hasil RPP	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang diterima}}{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang diterima}} \times 100 \%$
					1.2.2 Persentase jumlah pemohon yang mendapat layanan LPSK	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan yang diputus dalam RPP untuk mendapat pelayanan}} \times 100 \%$

	Lanjutan..... Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	3	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82,00%	1.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$
2	Penguatan Landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1	Persentase Peraturan perundang-undangan yang disusun	100,00%	2.1. 1. Persentase Peraturan LPSK	$\frac{\text{Jumlah Peraturan LPSK yang disusun}}{\text{Jumlah Target Peraturan LPSK yang disusun}} \times 100\%$
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	1	Persentase temuan materiil BPK	<10%	3.1.1. Temuan Materiil BPK	$\frac{\text{Temuan Materiil BPK Terbaru}}{\text{Target Temuan Materiil BPK Terbaru}} \times 100\%$
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 65	3.2.1. Indeks Reformasi Birokrasi	$\text{Indeks RB} = \frac{\text{Indeks RB Terbaru}}{\text{Target Indeks RB}} \times 100\%$
		3	Predikat SAKIP	"CC"	3.3.1. Nilai SAKIP	$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Nilai SAKIP Terbaru}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$
		4	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80,00%	3.3.1. Persentase pemohon data dan informasi publik yang dilayani	$\frac{\text{Jumlah permohonan data yang dilayani}}{\text{Jumlah permintaan permohonan data}} \times 100\%$
					3.3.2. Persentase kerjasama yang berhasil yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target kerjasama yang dilaksanakan}} \times 100\%$

Lanjutan..... Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	Lanjutan..... Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	3.3.3. Persentase daerah yang diberi sosialisasi LPSK	$\frac{\text{Jumlah daerah yang diberi sosialisasi}}{\text{Jumlah target daerah yang diberi sosialisasi}} \times 100 \%$
		3.3.4. Persentase pemberitaan terkait dengan LPSK	$\frac{\text{Jumlah pemberitaan terkait LPSK}}{\text{Jumlah target pemberitaan terkait LPSK}} \times 100 \%$
		3.3.5. Persentase bahan publikasi yang diterbitkan oleh LPSK	$\frac{\text{Jumlah bahan publikasi yang diterbitkan LPSK}}{\text{Jumlah target bahan publikasi yang diterbitkan LPSK}} \times 100 \%$
		3.3.6. Persentase sistem aplikasi yang dibangun	$\frac{\text{Jumlah sistem aplikasi yang dibangun}}{\text{Jumlah target sistem aplikasi yang dibangun}} \times 100 \%$
		3.3.7. Persentase kunjungan website	$\frac{\text{Jumlah kunjungan website}}{\text{Jumlah target kunjungan website}} \times 100 \%$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasi yang dicapai (*performance result*). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara rencana kinerja dan realisasinya. Perbedaan antara *performance plan* dengan *performance result* yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan yang terjadi.

Pengungkapan keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam laporan ini adalah upaya tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang, memenuhi standar pelaporan, dan memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi LPSK. Secara umum capaian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja LPSK TA. 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1) Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	%	80	84,35	105,43
	2) Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	%	80	100	125,00
	3) Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	%	82	79,09	96,45
	Capaian Kinerja Sasaran	%			108,96

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Staretgis 1				
Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1) Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	%	100	100,00	100,00
	Capaian Kinerja Saasaran Strategis 2	%			100,00
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>Good Governance</i>	1) Persentase temuan materiil BPK	%	<10	<10	100,00
	2) Indeks Reformasi Birokrasi	%	65	Belum dinilai	-
	3) Predikat SAKIP	Nilai	CC	Belum dinilai	-
	4) Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	%	80	94,25	117,81
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	%			108,91
Capaian Kinerja Lembaga		%			105,96

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LPSK TAHUN 2017

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya, sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban

Sasaran strategis kesatu dimaksud untuk mengukur kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban yang merupakan perwujudan dari *core business* LPSK yaitu memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tugas, pokok dan fungsi LPSK yaitu memberikan pelayanan pada saksi dan korban tindak pidana yang meliputi:

- Pelaksanaan layanan pemenuhan hak-hak prosedural.

- b. Pelaksanaan layanan perlindungan fisik.
- c. Pelaksanaan layanan perlindungan hukum.
- d. Pelaksanaan layanan dukungan pembiayaan.
- e. Pelaksanaan layanan bantuan medis dan psikologis.
- f. Pelaksanaan layanan bantuan rehabilitasi psikososial.
- g. Pelaksanaan layanan fasilitasi pengajuan permohonan restitusi.
- h. Pelaksanaan layanan fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi.
- i. Pelaksanaan layanan pemberian penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku.

Untuk memenuhi target dari sasaran strategis 1, LPSK melaksanakan berbagai program yang menjadi suatu alur atau rangkaian, yaitu penyelenggaraan penerimaan permohonan, rapat paripurna, pelaksanaan pelayanan pemenuhan hak saksi dan korban dan evaluasi pelayanan. Dari berbagai program tersebut kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan. Rata-rata pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah 105,04% dengan data seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80%	84,35%	105,43%
2	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80%	100,00%	125,00%
3	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82%	79,09%	96,45%
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban				108,96

1.1. INDIKATOR 1 SASARAN STRATEGIS 1: Persentase Penelaahan Terhadap Permohonan Perlindungan yang Diajukan Kepada LPSK

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa bagi saksi dan/atau korban (termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama dan ahli) dapat memperoleh perlindungan dari LPSK. Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, saksi dan/atau korban harus mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis. Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik atas inisiatif saksi dan/atau korban, keluarganya, pendamping dan/atau kuasa hukumnya, maupun atas permintaan pejabat yang berwenang dan juga atas permintaan aparat penegak hukum.

Terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Biro Penelaahan Permohonan LPSK akan melakukan penelaahan atas permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (1) Undang-undang LPSK. Kegiatan penelaahan tersebut dilakukan untuk mengetahui :

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
dan
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Untuk dapat memperoleh informasi atas unsur tersebut LPSK dalam hal ini Biro Penelaahan Permohonan (BPP) melakukan penelaahan terhadap berkas-berkas dan/atau dokumen yang terkait dengan permohonan dan pendalaman lapangan (investigasi) dan assesment baik yang dilakukan dengan pola terbuka maupun tertutup. Bila diperlukan, BPP juga dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau pihak lainnya yang terkait. Dalam hal saksi dan/atau korban membutuhkan pemulihan secara medis dan/atau psikologis, maka Biro Penelaahan Permohonan akan melakukan kegiatan asesmen

medis/psikologis dengan mendayagunakan tenaga profesional (dokter dan/atau psikolog) di bidang tersebut.

Dalam pelaksanaan penelaahan, Biro Penelaahan Permohonan melaksanakan sebagian kewenangan LPSK sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, antara lain:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Melakukan penilaian ganti rugi dalam fasilitasi Restitusi; dan
6. Melakukan penilaian fasilitasi Kompensasi.

Rencana kerja untuk mencapai target atas indikator kesatu pada sasaran strategis pertama ini yaitu melalui rencana aksi sebagai berikut:


Tabel 5
Rencana Kerja Indikator Kinerja : Persentase Penelaahan Terhadap Permohonan Perlindungan yang Diajukan Kepada LPSK

RENCANA KERJA DIVISI/UNIT KERJA				
Sub Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
a) Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari kerja	<i>Assesment</i>	80%	80,54%	100,67%
	Investigasi			
	Koordinasi dengan apgukum			
	Persentase jumlah gelar kasus yang berhasil diselesaikan (tergantung pada kebutuhan)			
b) Persentase penanganan dan perlindungan darurat yang berhasil diselesaikan	Penanganan dan perlindungan darurat	80%	100%	125,00%
c) Persentase pemberitahuan permohonan yang ditolak	Persentase pemberitahuan permohonan yang ditolak	80%	72,50%	90,63%
Indikator Kinerja : Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK		80%	84,35%	105,43%

Selama Tahun 2017, LPSK telah meregistrasi dan merisalahkan permohonan layanan sebanyak 1.901 permohonan. Dari 1.901 permohonan yang diregister, terdapat 156 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung, 1.636 permohonan diajukan melalui surat tercatat, dan melalui surat elektronik sebanyak 10 permohonan. Dalam upaya menangani secara cepat LPSK juga melakukan tindakan proaktif terhadap pemohon yakni sebanyak 99 permohonan.

Berdasarkan jenis tindak pidana, klasifikasi dari 1.901 permohonan adalah sebagai berikut:

Gambar 3
Permohonan TA. 2017 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



a) Persentase Permohonan yang Dirisalahkan Dalam Waktu 30 Hari Kerja

Target atas sub indikator ini adalah 80% dan terealisasi 80,54% sehingga capaiannya sebesar 100,67%. Realisasi diperoleh dari banyaknya risalah yang berhasil diselesaikan sesuai Peraturan Ketua LPSK Nomor 1 Tahun 2015. Pada Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa jangka waktu dari permohonan sampai dengan proses penyusunan risalah yaitu 30 hari. Berdasarkan hal tersebut

sampai dengan 2017 LPSK mampu menyelesaikan proses sesuai peraturan dan ketentuan sebanyak 1.531 dari 1.901 risalah. Selisih sebanyak 370 risalah yang belum dapat diselesaikan sesuai Standar Pelayanan diakibatkan antaralain

- a. Syarat materiil permohonan perlindungan belum dapat dipenuhi pemohon
- b. Adanya penelaahan lebih lanjut sehingga bisa memakan waktu lebih dari 30 hari.
- c. Syarat formil belum dapat dilengkapi untuk beberapa kasus yang bersifat prioritas.

Dalam proses penyusunan risalah diperlukan *assesment*, investigasi, gelar kasus dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (Apgakum). Berbagai kegiatan tersebut diperlukan untuk melengkapi syarat formil dan materiil guna dijadikan bahan Rapat Paripurna yang merupakan rapat tertinggi Anggota LPSK dalam memutuskan apakah permohonan perlindungan diterima untuk diberikan layanan atau ditolak. Selama tahun 2017, LPSK telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan risalah melalui 146 kegiatan investigasi, 32 *asesment* medis dan/atau psikologis, 2 pelaksanaan gelar kasus serta koordinasi dengan Apgakum yang dilakukan pada setiap kasus.

b) Persentase Penanganan dan Perlindungan Darurat yang Berhasil Diselesaikan

Target atas sub indikator ini adalah 80% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 125%. Perlindungan darurat merupakan pelayanan diluar pelayanan rutin LPSK, yang dilakukan terhadap permohonan yang sifatnya insidental, unsur ancaman tinggi dan perlu diberikan layanan saat itu juga. Selama tahun 2017, LPSK berhasil menyelesaikan pelaksanaan kegiatan perlindungan darurat sebanyak 12 kali dari 12 kebutuhan perlindungan darurat.

c) Persentase Pemberitahuan Permohonan yang Ditolak

Hasil keputusan Rapat Paripurna harus disampaikan kepada pemohon baik itu hasil keputusan yang ditolak maupun yang diterima, hal ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan. Dari hasil Rapat Paripurna dapat diketahui bahwa sebanyak 480 dari 1.531 risalah permohonan ditolak dan 2 ditunda. Pemberitahuan permohonan yang ditolak untuk tahun 2017 yaitu 348 dari 480 pemberitahuan. Target atas sub indikator persentase pemberitahuan permohonan yang ditolak adalah 80% dan terealisasi sebesar 72,50% sehingga capaiannya sebesar 90,63%.

1.2. INDIKATOR 2 SASARAN STRATEGIS 1 : Persentase Pemohon yang Mendapat Pelayanan Perlindungan dan Bantuan serta Hak Lainnya Bagi Saksi dan Korban

Pelayanan perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Pelaksanaan layanan dilakukan setelah adanya keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK yang memutuskan untuk menerima/menolak permohonan perlindungan maupun bantuan dari saksi dan/atau korban yang diajukan ke LPSK melalui Biro Penerimaan Permohonan. Dukungan administrasi dalam pelaksanaan layanan pada Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban berkolaborasi dengan Bagian Hukum dan Kerjasama Biro Administrasi. Secara garis besar layanan yang dilaksanakan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban meliputi beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan;
2. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
3. Layanan pemberian bantuan medis;
4. Layanan pemberian bantuan psikologis;



5. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial;
6. Layanan fasilitasi pengajuan kompensasi; dan
7. Layanan fasilitasi pengajuan restitusi.

Rencana kerja untuk mencapai target atas indikator 2 pada sasaran strategis 1 ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kerja Indikator Kinerja : Persentase Penelaahan Terhadap Permohonan Perlindungan yang Diajukan Kepada LPSK

RENCANA AKSI DIVISI/UNIT KERJA				
Sub Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemberitahuan permohonan yang diterima berdasarkan hasil RPP	Surat Pemberitahuan Diterimanya Permohonan	80%	100,00	125,00
Persentase jumlah terlindung yang mendapat layanan LPSK	Pelaksanaan layanan LPSK bagi terlindung	80%	100,00	125,00
Indikator Kinerja : Persentase Pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban		80%	100,00	125,00

a) Persentase Pemberitahuan Permohonan yang Diterima Berdasarkan hasil RPP


Hasil keputusan Rapat Paripurna harus disampaikan kepada pemohon baik itu hasil keputusan yang diterima maupun ditolak sesuai dengan Standar Pelayanan. Berdasarkan Rapat Paripurna telah diputus sebanyak 1.049 risalah permohonan diterima untuk diberikan perlindungan. Dari 1.049 permohonan yang diputus diterima tersebut, sebanyak 1.049 atau 100% putusan telah diberitahukan kepada pemohon, sehingga capaian kinerja adalah sebesar sebesar 125,00%. Pemberitahuan putusan diterimanya permohonan kepada para pemohon disampaikan melalui telepon, pesan singkat, dan email yang ditindaklanjuti melalui penyampaian surat secara resmi. Para pemohon yang permohonannya diterima untuk selanjutnya disebut Terlindung, setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud Terlindung akan mendapatkan layanan dari LPSK sesuai dengan hasil keputusan Rapat Paripurna.

b) Persentase Jumlah Pemohon yang Mendapat Layanan LPSK

Jumlah pemohon yang diputuskan untuk mendapatkan layanan perlindungan sebanyak 1.049 permohonan. Dari 1.049 permohonan yang diputus mendapatkan layanan perlindungan, sebanyak 1.049 atau 100% pemohon mendapatkan layanan perlindungan (terlindung) dari target sebesar 80%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 125%. Pada tahun 2017, secara keseluruhan jumlah terlindung LPSK adalah 2.378 Terlindung dengan rincian sebanyak 1.049 Terlindung merupakan terlindung baru tahun 2017, sedangkan sebanyak 1.328 merupakan *carry over* terlindung yang permohonannya diputus pada tahun 2016.

Rincian jenis terlindung berdasarkan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Saksi dan/atau Korban yang Mendapat Layanan TA. 2017 Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



1.3. INDIKATOR 3 SASARAN STRATEGIS 1 : Persentase Kepuasan Penerima Layanan LPSK

Indikator kinerja 3 dari sasaran strategis 1 adalah persentase kepuasan penerima layanan LPSK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan terlindung terhadap pemberian layanan yang diberikan oleh LPSK, baik layanan penerimaan permohonan maupun layanan pemenuhan hak saksi dan korban.

Target dari indikator ini diharapkan tingkat kepuasan terlindung mencapai 82%. Berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap 300 terlindung responden, dan setelah dilakukan analisis diketahui bahwa tingkat kepuasan terlindung adalah sebesar 79,09% atau masuk dalam kategori “BAIK”, sehingga capaian kinerja dari indikator Persentase Kepuasan Penerima Layanan LPSK adalah sebesar 96,45%. Adapun unsur pelayanan yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat sebanyak 10 unsur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Pengolahan Nilai Indeks Per Unsur Pelayanan TA. 2017


No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	3.04	BAIK
2	Prosedur	3.02	BAIK
3	Kesesuaian Pelayanan	2.97	BAIK
4	Proses Keberlanjutan Hak	2.63	BAIK
5	Waktu pelayanan	2.75	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	3.11	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	3.21	BAIK
8	Respon Terhadap pengaduan/Keluhan Anda	2.90	BAIK
9	Biaya Tarif	3.99	SANGAT BAIK
10	Gratifikasi	4.00	SANGAT BAIK
Nilai Indeks		3,16	
Nilai SKM		79.09	
Mutu Pelayanan		B	
Kinerja Unit Pelayanan		BAIK	

Apabila dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2016, hasil pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 81,52% pada tahun 2016 menjadi 79,09% pada tahun 2017. Penurunan tingkat kepuasan terlindung ini dijadikan komitmen bagi seluruh jajaran LPSK untuk meningkatkan layanan sehingga ke depan kepuasan terlindung dapat meningkat dari kategori **“Baik”** menjadi **“Sangat Baik”**. Demikian pula menjadikan perhatian bagi jajaran LPSK, terhadap unsur penilaian yang masih berada di bawah rata-rata indeks perlu Diupayakan Langkah-Langkah Untuk Peningkatan Serta perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan layanan yang telah dilakukan untuk merumuskan perbaikan lebih lanjut. Namun demikian penilaian dari masyarakat terlindung ini bersifat personal sehingga meskipun seluruh unsur layanan telah ditingkatkan oleh LPSK tidak serta merta penilaian masyarakat dapat berubah secara otomatis menjadi sangat baik.

2. SASARAN STRATEGIS 2 : Penguatan Landasan Hukum Perihal Perlindungan Saksi dan Korban

Sasaran strategis 2 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana LPSK dapat menguatkan landasan hukum untuk mengembangkan kelembagaan. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga, karena LPSK sedang mengalami pengembangan struktur organisasi sehingga dibutuhkan berbagai macam peraturan dan ketentuan untuk menguatkan lembaga dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga untuk mengukur peran LPSK dalam mendorong kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Upaya memenuhi target dari sasaran strategis kedua, LPSK melaksanakan berbagai program yaitu penyusunan peraturan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan ikut serta dalam penyusunan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Dari berbagai program tersebut kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan.

Gambar 5
Penguatan Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban



Untuk mencapai sasaran strategis 2 LPSK menyelenggarakan berbagai kegiatan berupa Penyusunan rancangan peraturan LPSK. Sesuai dengan Rencana Aksi unit kerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ditetapkan target indikator ini adalah 11 rancangan peraturan LPSK dan realisasinya 11 rancangan peraturan sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Sebagai informasi tambahan dari 11 peraturan LPSK yang disusun sebanyak 9 peraturan LPSK telah disahkan. Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu tahapan penyusunan sampai dengan disahkan. Secara lebih rinci berikut tabel mengenai peraturan perundang-undangan yang disusun.

Tabel 8
Penyusunan Peraturan LPSK TA. 2017

No	Pelaksanaan Penyusunan Peraturan TA. 2017	Proses penyusunan
1	Penyemp. Ranc. Perubahan PP No 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut telah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara.
2	Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli LPSK	Telah disahkan
3	Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Secara Online Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan LPSK	Telah disahkan
4	Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan LPSK	Telah disahkan

5	Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Pegawai LPSK	Telah disahkan
6	Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK	Telah disahkan
7	Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat LPSK	Telah disahkan
8	Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK	Telah disahkan
9	Peraturan Sekjen LPSK Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK	Telah disahkan
10	Peraturan Sekjen LPSK Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tenaga Ahli LPSK	Telah disahkan
11	Penyusunan Draf Ranc. Peraturan LPSK Tentang Penyelenggaraan Rapat	Proses pembahasan di Internal LPSK

Dari 11 Rancangan Peraturan LPSK yang telah disusun di Tahun 2017, terdapat 2 Rancangan Peraturan yang masih dalam proses pengesahan, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Rancangan Peraturan LPSK tentang Penyelenggaraan Rapat. Rancangan Perubahan PP 44 Tahun 2008 saat ini masih dalam tahap permintaan persetujuan dari Presiden, namun telah selesai tahapan penyusunan, pembahasan serta telah melewati pula tahapan persetujuan antar kementerian terkait. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan LPSK tentang Penyelenggaraan Rapat, belum dapat dilakukan penetapan, mengingat masih terdapat hal-hal terkait Rapat yang perlu mendapatkan persetujuan dari Pimpinan.

Selain penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tupoksi dan peraturan internal, LPSK juga turut serta aktif dalam pembahasan peraturan perundang-undangan antaralain:

Tabel 9
Keterlibatan LPSK dalam Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
TA. 2017

Keterlibatan LPSK dalam Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017	
1	RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Tahun 2017, Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana.

3. SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai Dengan Kaidah *Good Governance*

Sasaran strategis 3 dimaksud untuk mewujudkan tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance*. *Good governance* secara umum bisa diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintah yang baik maka diterbitkan berbagai peraturan pendukung sebagai pedoman salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, dijelaskan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah

dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud pada Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Untuk memenuhi target dari sasaran strategis 3, LPSK melaksanakan berbagai program terutama terkait dukungan administrasi. Program tersebut antara lain perihal pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik. Capaian sasaran strategi 3 sebesar 94,65%. Data perihal sasaran strategis 3 seperti dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 10
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai Dengan Kaidah *Good Governance*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase temuan materiil BPK	<10%	<10%	100
2	Indeks Reformasi Birokrasi	65	Belum dinilai	-
3	Predikat SAKIP	CC (50-65)	Belum dinilai	-
4	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%	94,25	117,81
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola LPSK Sesuai Dengan Kaidah <i>Good Governance</i>				108,91

3.1. INDIKATOR KINERJA 1 SASARAN STRATEGIS 3 : Persentase Temuan Materiil BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LPSK. Pengelolaan sumber daya uang yang berasal dari APBN dapat dikelola secara akuntabel, efisien dan efektif. Audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK di setiap instansi menjadi hal yang wajib dan menjadi tolok ukur /pengukuran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu instansi mengelola keuangan.

Satket Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dari BA 007 Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2017, audit BPK terhadap BA. 007 Kementerian Sekretariat Negara termasuk Satker Satker LPSK menghasilkan opini WTP, sedangkan temuan materiil untuk Satker LPSK kurang dari sepuluh persen (<10%). Berdasarkan hal tersebut maka capaian keberhasilan indikator kinerja pertama pada sasaran strategis ketiga yaitu 100%. Upaya yang dilakukan oleh LPSK untuk mempertahankan hasil audit BPK di mana persentase temuan materiil BPK tidak ada temuan materiil, maka LPSK telah menyusun:

1. Laporan Keuangan
2. Laporan BMN
3. Penyusunan RKAKL untuk 2018
4. Pelaporan e-monev Bappenas
5. Pelaporan monitoring anggaran Kemenkeu

3.2. INDIKATOR KINERJA 2 SASARAN STRATEGIS 3 : Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPSK. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap instansi pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Evaluasi akan pelaksanaan

reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/64/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 menyebutkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi LPSK adalah 56,51 dengan predikat “CC” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Indeks Reformasi Birokrasi LPSK

No	Komponen	Bobot	Nilai (2016)
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,05,
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,88
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,00
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	0,66
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,63
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,66
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	34,13
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	4,23
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	0,00
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,95
4	Opini BPK	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	9,20
Total Komponen Hasil (B)		40,00	22,38
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	56,51

Berdasarkan hasil penilaian tersebut masih banyak komponen yang perlu dibenahi. Untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi LPSK TA. 2017 dengan nilai 65 maka LPSK berupaya melakukan berbagai perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan pada 8 area perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 12
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi KemenPAN RB
Atas Penilaian Reformasi Birokrasi di LPSK

No	Komponen	Rekomendasi KemenPAN RB	Tanggapan dan Tindak Lanjut
1	Manajemen Perubahan	1) Tim Reformasi Birokrasi sudah dibentuk, namun belum sesuai dengan kebutuhan serta belum	Tahun 2018 akan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang berdasarkan pada kebutuhan dan dibuat pembagian tugas yang lebih rinci dan

No	Komponen	Rekomendasi KemenPAN RB	Tanggapan dan Tindak Lanjut
		sepenuhnya melakukan tugas sesuai dengan rencana kerjanya	sesuai dengan <i>road map</i> reformasi birokrasi LPSK.
		2) Tim PMPRB yang seharusnya dikoordinasikan oleh Inspektorat belum dibentuk, sehingga belum ada yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RB secara mandiri	Tahun 2018 dibentuk Tim PMPRB untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri. Tim PMPRB nantinya akan berkoordinasi dengan Unit Pengawasan LPSK.
		3) Pengelolaan PMPRB, sejak dan perencanaan, revidi, sampai dengan konsensus pemberian nilai belum dilakukan	Tahun 2018 dilakukan pengelolaan PMPRB melalui pembentukan SK Tim PMPRB yang bertugas melakukan perencanaan, revidi, sampai dengan konsensus pemberian nilai
		4) Pembangunan <i>Role Model</i> dan Agen perubahan di LPSK belum dilakukan	Tahun 2018, dilakukan pembangunan <i>role model</i> dan agen perubahan. Sampai dengan saat ini sedang dalam proses perencanaan.
2	Penataan Peraturan Perundang Undangan	1) Perlu dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yg tidak harmonis di lingkungan LPSK. Apabila ada peraturan yang tidak harmonis/sinkron maka perlu segera dilakukan revisi.	Sudah dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan tumpang tindih melalui kajian internal. Sudah dilakukan revisi peraturan perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPSK sebagai salah satu upaya sinkronisasi kinerja dan penguatan kelembagaan.
3	Penataan penguatan organisasi	1) Evaluasi terhadap penataan dan penguatan organisasi untuk mendapatkan organisasi yang <i>right sizing</i> belum dilakukan;	Tanggal 5 Oktober 2017 telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK No 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK yang dilanjutkan kemudian dengan Pelantikan pejabat struktural mengikuti SOTK yang baru yakni pada tanggal 8 Oktober 2017. Dalam rangka penguatan organisasi, telah dilaksanakan kajian/penelitian kerjasama antara LPSK dengan UNIKA Atmajaya tentang penguatan kapasitas kelembagaan LPSK.
		2) Evaluasi terhadap kemungkinan adanya tumpang tindih dengan instansi lain juga belum dilakukan.	Sudah dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan tumpang tindih melalui kajian internal eksenal
4	Penataan Tata Laksana	1) Perlu menyusun Peta Proses Bisnis organisasi yang dapat menggambarkan kinerja organisasi yang diharapkan	Mengingat struktur organisasi Sekretariat Jenderal yang baru dibentuk, maka untuk peta proses bisnis organisasi akan segera dibuat.
		2) Perlu menyusun SOP yang merupakan turunan dan harus sesuai dengan Peta Proses Bisnis Organisasi	Penyusunan SOP yang sesuai dengan turunan dan peta proses bisnis organisasi telah dilakukan melalui diterbitkannya SOP penyusunan peraturan sehingga setiap aturan yang ada ditelaah pada bagian hukum.

No	Komponen	Rekomendasi KemenPAN RB	Tanggapan dan Tindak Lanjut
		3) Perlu menyusun dokumen perencanaan pengembangan <i>e-government</i> yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 mulai dibangun aplikasi e-pelaporan dan sampai dengan saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap proses pembuatan; - LPSK telah mengembangkan sistem persuratan secara elektronik SPDE; - LPSK sedang merintis pelaksanaan sistem pengelolaan arsip dinamis secara elektronik (SIKD); - Mengimplementasikan kebijakan pembayaran melalui kartu kredit. - Penggunaan email kantor untuk distribusi dokumen pada seluruh pegawai untuk mengurangi penggunaan kertas; - Penggunaan aplikasi <i>Corporate Online System</i> (COS) dalam pemesanan tiket pesawat melalui kerjasama LPSK dengan Garuda Indonesia dan BNI 46.
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilaksanakan;	Tahun 2017 telah dilakukan <i>assesment</i> terhadap seluruh pegawai dan tenaga ahli di LPSK
		2) Belum ada penerapan penetapan kinerja individu;	Sampai dengan tahun 2017, penetapan kinerja individu sudah dilakukan bagi pegawai berstatus PNS melalui SKP. Akan tetapi untuk pegawai non PNS belum ada penetapan individu.
		3) Belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;	Telah ditetapkan Peraturan LPSK No 4 Tahun 2017 tentang Disiplin dan Tata Tertib Pegawai LPSK pada tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya bagian kepegawaian dan Unit pengawasan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan tersebut..
		4) Aplikasi sistem informasi kepegawaian masih belum dibangun.	Telah dilakukan studi banding terhadap sistem informasi kepegawaian beberapa K/L sehingga LPSK memiliki gambaran untuk dapat membuat sistem informasi kepegawaian yang berkualitas
6	Penguatan Akuntabilitas	1) IKU belum selaras dengan Renstra, dan belum diformalkan dalam bentuk peraturan Kepala Badan, sehingga sering kali mengalami perubahan seiring perubahan Perjanjian Kinerja (PK).	Indikator Kinerja Utama (IKU) LPSK tahun 2017 telah dituangkan dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017.
		2) PK sebagai Rencana Kinerja Tahunan belum selaras dengan Renstra.	Tahun 2017 telah disusun Perjanjian Kinerja yang lebih sesuai dengan renstra dan pertengahan tahun 2017 kembali dilakukan

No	Komponen	Rekomendasi KemenPAN RB	Tanggapan dan Tindak Lanjut
			review terhadap perjanjian kinerja 2017. Reviu terhadap Perjanjian Kinerja LPSK 2017 telah menghasilkan draft Perjanjian Kinerja baru yang kemudian akan dijadikan sebagai draf Perjanjian Kinerja tahun 2018.
		3) Rencana Aksi sebagai strategi atas pencapaian target pada PK belum disusun.	Untuk tahun 2017 mulai disusun Rencana Aksi sebagai strategi untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja
		4) Indikator Kinerja tidak memiliki definisi operasional sehingga dikhawatirkan persepsi pengukurannya tidak akan sama antar pihak pengguna.	Definisi operasional pada perjanjian kinerja TA. 2017 telah disusun
		5) Menyusun Indikator Kinerja yang selaras dan level LPSK hingga ke level Individu.	Tahun 2018, mulai disusun indikator kinerja yang selaras dan level LPSK hingga ke level Individu.
		6) Unit Eselon I dan Unit Mandiri belum menyusun Laporan Kinerja	Tahun 2016 LPSK telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun untuk tahun 2016, posisi LPSK masih sebagai eselon 2 dibawah kementerian sekretariat negara dan tidak memiliki unit mandiri di internal LPSK. Tahun 2017, LPSK telah memiliki Sekretariat Jenderal sebagai Eselon 1 di LPSK. LAKIP tahun 2017 dalam proses penyusunan.
7	Penguatan Pengawasan	1) Perlu membuat kebijakan di lingkungan LPSK mengenal penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, whistle blowing system, dan penanganan benturan kepentingan.	Unit Pengawasan telah dibentuk berdasarkan Persekjen No. 3 Tahun 2017, dan beberapa rekomendasi terkait pengawasan telah dilaksanakan dalam selama tahun 2017, yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun draf Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan LPSK oleh Bagian KPK. Draf saat ini telah diserahkan kepada bagian Hukum untuk selanjutnya direviu, disempurnakan dan dibuat menjadi peraturan. 2. Telah disusun draf Penetapan Penyelenggara Negara dalam Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan LPSK oleh Bagian KPK. Draf saat ini telah diserahkan kepada bagian Hukum untuk selanjutnya direviu, disempurnakan dan dibuat menjadi peraturan. 3. Telah dikeluarkan Peraturan Sekretariat Jenderal No 2 Tahun 2017 tentang Wistleblowing System Online di Lingkungan LPSK. LPSK telah memiliki WBS online

No	Komponen	Rekomendasi KemenPAN RB	Tanggapan dan Tindak Lanjut
			dengan nama "LAYAK" (Laporkan Yang Anda Ketahui), selain itu LPSK juga mengkoordinasikan WBS antar Kementrian/Lembaga berdasarkan Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8	Peningkatan Pelayanan Publik	1) Menetapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan dan peningkatan kualitas pelayanan prima.	Telah disusun standar pelayanan perlindungan saksi dan korban (Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK)
		2) Meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas layanan kepada masyarakat, melalui unit pengawasan.
		3) Melakukan survei terhadap pemberian layanan	Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan LPSK. Tahun 2017 survey kepuasan masyarakat menghasilkan nilai 79.09
		4) Melakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan.	Telah dibangun sistem database layanan yaitu e-pelaporan

3.3. INDIKATOR KINERJA 3 SASARAN STRATEGIS 3 : Predikat SAKIP

Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPSK. Penerapan SAKIP di setiap instansi pemerintah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi atas penerapan SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian terhadap penerapan SAKIP yang dilaksanakan di Lingkungan LPSK berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/564/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 maka nilai SAKIP adalah 30,22 dengan predikat "C" dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Penilaian SAKIP LPSK

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2016
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	12,74
b.	Pengukuran Kinerja	25,00	3,54
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	6,47
d.	Evaluasi Internal	10,00	2,31
e.	Capaian Kinerja	20,00	5,16
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	30,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			C

Berdasarkan hal tersebut masih diperlukan perbaikan setiap komponen SAKIP. Pada tahun 2017, LPSK telah melakukan berbagai perbaikan, yang didasarkan pada hasil evaluasi dan rekomendasi pihak KemenpanRB sesuai dengan Surat Nomor B/564/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, hal tersebut secara rinci dapat disampaikan sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 14
Tindak Lanjut Atas Nilai SAKIP

No	Saran/Masukan KemenPAN RB	Tindak Lanjut LPSK
1	Komponen : Perencanaan Kinerja	
	a. Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketetapan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan seperti tujuan dan sasaran, indikator tujuan, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target serta ketetapan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang	Dokumen perencanaan telah direviu dan saat ini sedang dalam penyusunan untuk disesuaikan dengan pengembangan organisasi menjadi eselon 1.
	b. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan hasil revidi	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah disampaikan ke KemenPANRB. Perjanjian Kinerja sudah diperbaiki sedangkan dokumen perencanaan masih belum diperbaiki sesuai dengan kondisi saat ini karena masih dalam proses transisi kelembagaan dari eselon II ke eselon I. Perbaikan dilakukan sesuai dengan hasil revidi terhadap keseluruhan Laporan Kinerja tahun 2016 dan juga disesuaikan dengan masukan dari narasumber Kemenpan RB pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal disahkan pada tanggal 5 Oktober 2017 dan telah diimplementasikan. Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 disusun berdasarkan kondisi LPSK saat ini, namun Renstra masih dalam proses perbaikan sesuai dengan struktur organisasi Kesekjenan. Penyusunan Perjanjian Kinerja LPSK dalam lingkup kinerja lembaga di mana penyusunan sasaran strategis telah berorientasi pada outcome

		dan berdasarkan SMART. Indikator kinerja yang digunakan juga merupakan indikator kinerja yang lebih terukur dan mengadopsi indikator yang digunakan pada sistem pemerintah umumnya seperti indikator pada sasaran strategis terciptanya <i>good governance</i> maka indikator yang digunakan yaitu opini BPK, indeks RB dan nilai SAKIP. Untuk sasaran strategis pertama yang merupakan <i>core business</i> dari LPSK yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perlindungan saksi dan korban menggunakan indikator khusus karena Indonesia belum memiliki indikator terkait dengan pelayanan terhadap saksi dan korban.
	c. Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan, penetapan kinerja dan penyusunan Rencana Aksi	Perencanaan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran namun belum secara maksimal. Selain itu, perencanaan kinerja mulai digunakan untuk penyusunan rencana aksi walaupun baru pada level bagian/unit.
2	Komponen : Pengukuran Kinerja	
	a. Upaya perbaikan terhadap ketetapan dan keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja di masing-masing satuan kerja disertai dengan target-targetnya, penetapan sistem pengukurannya	Perjanjian Kinerja sudah diperbaiki. Pada tahun 2017 penjabaran Perjanjian Kinerja sudah disusun sampai dengan program/kegiatan pada tingkat bagian/unit (setingkat eselon III). Dokumen penjabaran Perjanjian Kinerja sudah disusun sampai dengan program/kegiatan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak kendala antarlain penjabaran yang dilakukan kurang tajam sehingga pada pelaksanaan seringkali berubah, komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana, kondisi terutama dalam masa transisi penguatan kelembagaan menjadi eselon I dan kondisi yang tidak terprediksi yang menghambat dalam pelaksanaan layanan sehingga mempengaruhi perencanaan dan kegiatan layanan.
	b. Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja, unit kerja, individu dan alat untuk pengendalian kinerja	Pada Perjanjian Kinerja baru sebagai hasil dari perbaikan dan masukan dari Kemenpan RB. Pemanfaatan hasil PK sebagai alat untuk penilaian kinerja satuan kerja, unit kerja, individu dan alat untuk pengendalian kinerja sudah dilakukan namun belum maksimal.
	c. Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II, II sampai dengan eselon IV yang berorientasi hasil	Pada tahun 2018 akan disusun penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II, III sampai dengan eselon IV yang berorientasi hasil.
3	Komponen : Pelaporan Kinerja	
	a. Memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik	Telah dilakukan monitoring capaian kinerja pada bulan Agustus 2017. <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kinerja yang dapat diandalkan, data dan informasi yang disajikan berasal dari laporan triwulan, laporan triwulan dan juga dilakukan <i>cross check</i> kepada bagian/unit pelaksana program/kegiatan. 2. Menyajikan informasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja 3. Menyajikan analisis capaian kinerja 4. Menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan pembandingan lainnya sesuai yang diperlukan 5. Menyajikan analisis, efisiensi penggunaan sumber daya 6. Menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian secara kinerja instansi

	b. Memastikan Laporan Kinerja disusun pula oleh tingkat eselon III, guna menunjukkan bahwa meski LPSK lembaga setingkat eselon II tapi sudah menerapkan SAKIP hingga tingkat eselon di bawahnya	Pada tahun 2018 akan disusun laporan kinerja hingga tingkat eselon III
4	Komponen : Evaluasi Internal	
	a. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal	LK tahun 2017 telah dilakukan reviu dan evaluasi untuk capaian kinerja semester 1. Evaluasi anggaran, evaluasi keuangan dan evaluasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah dilaksanakan. Akan tetapi pedoman baku dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja belum disusun.
	b. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM evaluator, pembahasan-pembahasan secara reguler dan peningkatan kualitas rekomendasi hasil evaluasi	Sedang dalam proses untuk mengikutsertakan pegawai LPSK mengikuti diklat auditor di BPKP
	c. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan	Pemanfaatan hasil reviu Laporan Keuangan 2016 akan digunakan untuk perbaikan penyusunan Laporan Keuangan 2017
	Komponen : Capaian Kinerja	
5	a. Memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam rangka mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya cukup sampai pada capaian output tetapi juga berorientasi pada outcome (hasil)	Telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan agar target kinerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja berjalan lancar dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

3.4. INDIKATOR KINERJA 4 SASARAN STRATEGIS 3 : Kinerja pemenuhan pelayanan informasi publik secara rinci dilaporkan dengan data sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 15
Rencana Kerja Indikator Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik

RENCANA AKSI DIVISI/UNIT KERJA				
Sub Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemohon data dan informasi publik yang dilayani	Pengelolaan permohonan data dan informasi publik	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase pelaksanaan	Penelitian sebagai implementasi MoU	100,00%	100,00%	100,00%

kerjasama	Pelatihan sebagai implementasi MoU			
	Penyusunan MoU			
	Penyusunan Pedoman Kerjasama			
Persentase pelaksanaan sosialisasi LPSK	Sosialisasi media cetak dan elektronik	18 Daerah	18 Daerah	100,00%
	Sosialisasi melalui penyelenggaraan seminar			
	Penguatan sosialisasi lintas instansi			
	Sosialisasi dengan media			
	Pelaksanaan lomba penulisan esai dan poster			
	Pelaksanaan pameran			
Persentase pemberitaan terkait LPSK	Pertemuan dengan media	240 Berita	181 berita	75,42%
Persentase bahan publikasi yang diterbitkan oleh LPSK	Penerbitan majalah LPSK	5 bahan	4 bahan	80,00%
	Penerbitan jurnal LPSK			
Persentase sistem aplikasi yang dibangun	sistem aplikasi administrasi pendataan perlindungan, bantuan kompensasi dan restitusi	4 Aplikasi	4 aplikasi	100,00%
	Sistem aplikasi LAYAK			
	Sistem aplikasi TEGAS			
Persentase kunjungan website LPSK	Jumlah kunjungan website	2.000.000 Hits	2.086.853 Hits	104,34%
Indikator 3 pada Sasaran Strategis 3 : Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik		80%	94,25%	117,81%

Dari data tersebut di atas kinerja pemenuhan informasi publik telah dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan, dan terhadap hasil capaian tersebut di atas dalam **aspek kinerja keterbukaan informasi publik LPSK secara nasional telah dianugerahi sebagai instansi yang berada pada Ranking 8 dari 72 Lembaga Non Struktural menurut penilaian Komisi Informasi Pusat** (Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/XII/2017 Perihal Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 Tanggal 11 Desember 2017).

a) Persentase Pemohon Data dan Informasi Publik yang Dilayani

Kinerja layanan permohonan data dan informasi publik dilakukan untuk memberikan pengetahuan terhadap tupoksi dan kewenangan LPSK kepada masyarakat guna meningkatkan kerjasama, kepedulian dan peran serta dalam program dan aktivitas terhadap perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana. Pengelolaan data informasi dan dokumentasi program dan kegiatan LPSK dikelola oleh satu Tim Satuan Tugas yang berada di bawah unit kerja Biro Administrasi, dan sebagai Ketuanya (Ketua PPID adalah Kepala Biro Administrasi). Kebutuhan para pemohon atas data informasi dan dokumentasi LPSK diperlukan untuk penelitian, menyusun skripsi atau mengerjakan tugas perkuliahan khususnya para mahasiswa dari fakultas hukum, fakultas sosial politik, fakultas psikologi dan fakultas ekonomi.

Pada Tahun 2017 tercatat ada 44 orang permohonan data dan informasi penelitian, 420 orang dalam aktivitas untuk kunjungan mahasiswa (75 orang dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi; 125 orang dari FH Universitas Pasundan; 100 orang dari FH Universitas Islam Kalimantan (UNISKA); dan 120 orang dari FH Universitas Bengkulu).

Persentase pemohon data dan informasi publik yang dilayani LPSK diperoleh dari jumlah permohonan data yang dilayani dibanding jumlah permintaan permohonan data. Permohonan data dan informasi yang dilayani sebanyak 464 orang dari 464 orang yang mengajukan permintaan permohonan data dan informasi sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%.

b) Persentase Pelaksanaan Kerjasama

Kinerja kerjasama LPSK dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan operasional dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban maupun dukungan terhadap tupoksi instansi pemerintah dan atau lembaga masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program kerjasama dalam tahun

2017 diwujudkan dalam aktivitas penyusunan dan evaluasi nota kesepahaman, pedoman kerja dan perjanjian kerjasama yang dibuat antara LPSK dengan beberapa instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat, dan untuk aktivitas tersebut yang telah disahkan tercatat 14 dokumen sesuai dengan perencanaan di awal tahun sehingga capaian 100%. Selain itu LPSK juga melaksanakan program atau kegiatan tindak lanjut terhadap dokumen kerjasama yang telah disahkan. Berikut beberapa rincian pelaksanaan kerjasama LPSK Tahun 2017.

Tabel 16
Dokumen Kerjasama Yang Telah Disahkan Tahun 2017

No	Dokumen Kerjasama	Bentuk Kerjasama
1	LPSK-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)	Nota Kesepahaman
2	LPSK-Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	Nota Kesepahaman
3	LPSK-RS Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto	Nota Kesepahaman
4	LPSK-Rumah Sakit Panti Rapih	Nota Kesepahaman
5	LPSK-Universitas Gajah Mada	Nota Kesepahaman
6	LPSK-Kementerian Dalam Negeri	Nota Kesepahaman
7	LPSK-Konmas Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Nota Kesepahaman
8	LPSK- Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia	Nota Kesepahaman
9	LPSK-Universitas Mataram (perpanjangan kerjasama)	Nota Kesepahaman
10	LPSK-UNIKA Atmajaya (perpanjangan kerjasama)	Nota Kesepahaman
11	LPSK-Kepolisian RI	Nota Kesepahaman
12	LPSK-International Organization for migration	Nota Kesepahaman
13	LPSK-Universitas Lancang Kuning	Nota Kesepahaman
14	LPSK-RS Margono, Banyumas	Nota Kesepahaman

Sedangkan dokumen kerjasama yang masih dalam proses tercatat sesuai data dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17
Dokumen Kerjasama yang sedang Disusun Tahun 2017

Dokumen Kerjasama Yang Sedang Disusun Tahun 2017		Bentuk Kerjasama
No	Dokumen Kerjasama	MoU
1	LPSK-Kementerian Kesehatan	MoU

2	LPSK-Kementerian Dalam Negeri	Pedoman Kerja
3	LPSK-Kepolisian RI	Perjanjian Kerja
4	LPSK- RS. Cilacap	Perjanjian Kerja
5	LPSK-RS Pekalongan	Perjanjian Kerja
6	LPSK-RSUD Deli Serdang	Perjanjian Kerja
7	RS Pirngadi Medan	Perjanjian Kerja
8	LPSK-KKR Aceh	MoU

Berbagai program kerjasama yang merupakan realisasi dari dokumen perjanjian kerja yang dapat direalisasikan sesuai data dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18
Program /Kegiatan sebagai Bentuk Implementasi Kerjasama Tahun 2017


No	Program/Kegiatan
1	Penyelenggaraan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di mana LPSK bersama 17 K/L. Hal ini sesuai dengan inpres. Pada kegiatan ini salah satu capaian yang telah dilaksanakan yaitu membentuk dan mengintegrasikan whistleblowing system yang ada pada setiap K/L pada suatu aplikasi pengintegrasian yang dinamakan Aplikasi TEGAS.
2	Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan satuan tugas perlindungan saksi dan korban bagi pegawai LPSK. Pendidikan dan pelatihan tersebut bekerjasama dengan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimma Polri)
3	Kegiatan Training on Trainer Kader Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan LPSK, kader P2TP2A, Lembaga Masyarakat Pemerhati Korban dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
4	Kegiatan workshop bekerjasama antara LPSK- <i>United Nations Office On Drugs and Crime</i> (UNODC)-Kementerian Luar Negeri. Workshop tersebut membahas perihal isu terorisme.
5	Kegiatan penelitian LPSK bekerjasama dengan UNIKA Atmajaya dengan judul penelitian "Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPSK dalam Pelaksanaan Tupoksi dan Kewenangannya sesuai Undang-Undang 13 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014."



c) Persentase Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

Program sosialisasi LPSK secara umum diarahkan pada topik “Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana” dan materi sosialisasi disesuaikan dengan tindak pidana yang potensial terjadi di daerah lokasi sosialisasi. Aktivitas program sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa metode antarlain seminar, sosialisasi bersama stakeholder, maupun pentas seni dan sastra dengan sasaran sosialisasi sejumlah pemangku kepentingan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban seperti unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, maupun Pemerintah Daerah. Kinerja sosialisasi LPSK tahun 2017 terselenggara di 18 daerah yang ditentukan di awal tahun sehingga capaian 100% dengan rincian sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 6
Pelaksanaan Sosialisasi LPSK Tahun 2017



d) Persentase Pemberitaan Terkait LPSK

Pada 2017 LPSK telah melakukan aktivitas pemberitaan dalam rangka kehumasan sebanyak 181 pemberitaan yang terdiri dari 103 berita dan rilis; 37 *talkshow* melalui media elektronik radio dan televisi, 36 peliputan berita dan 15 konferensi pers dari target yang ditentukan sejumlah 240 pemberitaan sehingga capaian kinerja sebesar 75,42%.

e) Persentase Bahan Publikasi yang Diterbitkan LPSK

Target kinerja LPSK dalam program ini berupa 5 materi publikasi sedangkan yang dapat direalisasikan dalam tahun 2017 sebanyak 4 materi publikasi atau capaian 80% dengan data dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19

Materi Publikasi dalam Bentuk Majalah LPSK TA. 2017

No.	Bahan Publikasi
1.	Majalah Kesaksian Edisi I Tahun 2017 terbit dengan tema "Melaporkan Tapi Dilaporkan"
2.	Majalah Kesaksian Edisi II Tahun 2017 terbit dengan tema "Psikososial Pulihkan Korban Kejahatan"
3.	Majalah Kesaksian Edisi III Tahun 2017 terbit dengan tema "Jangan Abaikan Korban Teroris"
4.	Majalah Kesaksian Edisi IV Tahun 2017 terbit dengan tema "Bersama Melindungi Saksi dan Korban".

f) Persentase Sistem Aplikasi yang Dibangun

Kinerja LPSK dalam pemenuhan sarana dan media kerja dalam bentuk teknologi informasi dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 4 aplikasi sehingga capaian 100% Aplikasi yang dibangun sebanyak 4 aplikasi yaitu:

1. Pembuatan dan penerapan aplikasi *whistle blowing system* sebagai realisasi Inpres Nomor 10 Tahun 2016 di lingkungan

LPSK yang nama aplikasi sistemnya LAYAK (Laporkan Yang Anda Ketahui) yang dilengkapi dengan penunjukan para pengelola aplikasi yang dikuatkan dengan surat keputusan Ketua LPSK;

2. Pembuatan dan penerapan aplikasi *whistle blowing system* sebagai realisasi Inpres Nomor 10 Tahun 2016 di lingkungan LPSK yang digunakan sebagai sistem integrasi aplikasi whistleblowing system di 17 K/L yang terkoneksi dengan LPSK dan KPK yang nama aplikasi sistemnya TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem) yang konten menggunakan aplikasi telah diproteksi dengan sistem sertifikasi elektronik yang diwujudkan atas kerjasama LPSK dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
3. Pembuatan aplikasi database layanan perlindungan saksi dan korban yang telah diuji coba sejak tanggal 24 Juli 2017 dan sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan.
4. Pembuatan aplikasi e-pelaporan untuk mempermudah pendataan laporan program dan kegiatan LPSK guna monitoring serta pendataan pelaksanaan operasional LPSK dan sampai saat ini aplikasi masih dalam proses penyempurnaan.

g) Persentase Kunjungan Website LPSK

Kinerja dalam program ini pada tahun 2017 terkendala karena proses perbaikan/pemasangan C-Panel pada bulan April sampai dengan Juli 2017, namun pengunjung yang mengakses website LPSK www.lpsk.go.id tercatat sebanyak 2.204.671 hits padahal dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 2.000.000 hits sehingga capaian kinerja **mencapai (104,34%)**.



C. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja LPSK rata-rata pada tahun 2017 adalah 105,96% sedangkan capaian kinerja LPSK pada tahun 2016 adalah 111,80%. Terjadinya penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya perbaikan pada perjanjian kinerja yang sebelumnya pada tahun 2016 berorientasi pada output sedangkan tahun 2017 diperbaharui dengan berorientasi pada *outcome* serta mengadopsi standar nasional untuk dijadikan indikator kinerja seperti penilaian RB, penilaian SAKIP. Selain itu untuk pengukuran kinerja juga telah disinkronkan antara dokumen perencanaan keuangan dan perencanaan kinerja serta disusun turunan perjanjian kinerja dalam bentuk rencana kerja tahunan. Pada rencana kerja tahunan tersebut memuat definisi operasional dan rencana aksi/program.

Untuk sasaran strategis 1 yakni “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban” tidak terdapat standar nasional yang baku untuk merumuskan sasaran strategis tersebut, sehingga indikator pada sasaran strategis tersebut dirumuskan sesuai dengan karakteristik LPSK. Secara umum, capaian kinerja pada sasaran strategis pertama mampu mencapai target dengan capaian sebesar 108,96%. Sekalipun telah mencapai target namun masih perlu dilakukan peningkatan dan evaluasi pada tiap indikator.

Indikator Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan LPSK masih belum mencapai target sehingga perlu dilakukan perbaikan strategi terutama dalam hal waktu penelaahan yang disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban sudah mampu mencapai target dan sebaiknya perlu adanya peningkatan persentase target kinerja. Indikator Persentase kepuasan penerima layanan LPSK belum mencapai target sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan terutama terhadap unsur-unsur penilaian yang masih berada di bawah rata-rata indeks yang perlu ditingkatkan dan perlu ditinjau ulang terkait peraturan maupun pelaksanaannya.

Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban mampu mencapai target dengan

capaian kinerja sebesar 100,00%. Kinerja telah mencapai target namun perlu dilakukan peningkatan terutama penetapan indikator yang berorientasi pada outcome dalam hal ini esensi dari penguatan landasan hukum yang memberikan manfaat terhadap organisasi.

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3 Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance* mampu mencapai target dengan capaian sebesar 108,91%. Capaian telah mencapai target dan untuk selanjutnya sebaiknya perlu adanya peningkatan persentase target kinerja.

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN LPSK TAHUN 2017

Pengelolaan anggaran satker LPSK secara administratif berada dalam koordinasi Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007, yaitu terletak pada program dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Tahun Anggaran 2017, LPSK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 75.900.000.000,-. Dalam perkembangannya dikarenakan terdapat kebijakan pemerintah mengenai penghematan maka LPSK mendapat kewajiban untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 2.864.094.000,- sebagaimana surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-1932/Kemensetneg/Ses/PR.01.01/07/2017 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, sehingga anggaran efektif LPSK yang dapat dibelanjakan menjadi Rp 73.035.906.000,-.

Selanjutnya pada bulan Desember, LPSK mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 1.553.096.000,-. Anggaran ABT tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan perlindungan saksi dan korban termasuk di dalamnya untuk pembayaran kompensasi korban teroris Samarinda sebesar Rp. 230.000.000,-. Dengan demikian total pagu anggaran menjadi Rp 74.589.002.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada posisi tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp 73.770.345.131,-** atau **98,90%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp 74.589.002.000,-**. Rincian penyerapan anggaran per jenis belanja pada tabel berikut:

Tabel 20
Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	DANA DIPA		%	EFISIENSI (Rp)
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Belanja Pegawai (51)	4.325.640.000	4.229.579.189	97,78	96.060.811
2	Belanja Barang (52)	61.989.362.000	61.286.292.185	98,87	703.069.815
3	Belanja Modal (53)	8.274.000.000	8.254.473.757	99,76	19.526.243
Jumlah		74.589.002.000	73.770.345.131	98,90	818.656.869

Sedangkan rincian penyerapan anggaran per sasaran strategis LPSK Tahun 2017 dapat dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 21
Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Strategis LPSK 2017

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	Rp20.612.772.000	Rp20.269.454.692	98,33
2	Penguatan landasan hukum peihal perlindungan saksi dan korban	Rp2.608.895.000	Rp2.604.928.000	99,85
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah <i>Good Governance</i>	Rp51.367.335.000	Rp50.895.961.839	99,08
Jumlah		Rp74.598.002.000	Rp73.770.345.131	98,90

Dalam penggunaan dan pengelolaan APBN LPSK dilakukan upaya untuk melakukan efisiensi dan penghematan dalam pembelanjaan kegiatan pada tingkat sasaran strategis. Data tentang efisiensi anggaran ini dapat dinyatakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22
Tingkat Efisiensi Anggaran LPSK TA. 2017

No	Sasaran	Persentase Capaian			Efisiensi (%)
		Kinerja (A)	Keuangan (B)	A-B	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	108,96	98,33	10,63	10,81

2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	100,00	99,85	0,15	0,15
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah <i>Good Governance</i>	108,91	99,08	1,1	9,92
Rata-Rata Efisiensi					6,96

Tingkat efisiensi per sasaran strategis dinilai dari capaian kinerja dikurangi capaian realisasi keuangannya. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan per seratus persen. Tingkat efisiensi tersebut tidak langsung menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program. Namun demikian LPSK telah dapat melaksanakan kinerja dan mencapai kinerja sebesar 105,96 serta mampu melakukan efisiensi sebesar 6,96%. Kiranya efisiensi keuangan dapat tetap dipertahankan melalui pengadopsian teknologi informasi serta memangkas alur layanan maupun birokrasi sehingga lebih efektif.



BAB IV PENUTUP

Dari uraian pencapaian kinerja dalam BAB III, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja LPSK TA. 2017. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2017 adalah 105,96%.
2. Capaian kinerja tersebut melampaui 100%, hal ini karena adanya pengetatan pembelanjaan anggaran sehingga volume atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan, sehingga terjadi efisiensi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi langkah ke depan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mereviu kembali capaian kinerja tahun 2017, khususnya pada indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja LPSK TA. 2017



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Jabatan : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80%
		2)	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80%
		3)	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82%
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase peraturan perundang-undang yang disusun	100%
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>Good Governance</i>	1)	Persentase temuan materiil BPK	<10%
		2)	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		3)	Predikat SAKIP	CC
		4)	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 75.900.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2017

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Harris Semendawai, S.H., LL.M



Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan LPSK TA. 2017

PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA					Sub Indikator Kinerja	Definisi Operasional dan Formula Perhitungan
No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	1	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	80,00%	1.1.1. Persentase permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang dirisalahkan dalam waktu 30 hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan yang dirisalahkan}} \times 100 \%$
					1.1.2 Persentase penanganan dan perlindungan darurat yang berhasil diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah penanganan dan perlindungan darurat yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penanganan dan perlindungan darurat}} \times 100 \%$
					1.1.3. Persentase pemberitahuan permohonan yang ditolak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang ditolak}}{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang ditolak}} \times 100 \%$
		2	Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan, dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	80,00%	1.2.1. Persentase pemberitahuan permohonan yang diterima berdasarkan hasil RPP	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang diterima}}{\text{Jumlah pemberitahuan permohonan yang diterima}} \times 100 \%$
					1.2.2 Persentase jumlah pemohon yang mendapat layanan LPSK	$\frac{\text{Jumlah permohonan yang mendapat pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan yang diputus dalam RPP untuk mendapat pelayanan}} \times 100 \%$

	Lanjutan..... Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban	3	Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	82,00%	1.3.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 100\%$
2	Penguatan Landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1	Persentase Peraturan perundang-undangan yang disusun	100,00%	2.1. 1. Jumlah Peraturan LPSK	$\frac{\text{Jumlah Peraturan LPSK yang disusun}}{\text{Jumlah Target Peraturan LPSK yang disusun}} \times 100\%$
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	1	Persentase temuan materiil BPK	<10%	3.1.1. Temuan Materiil BPK	$\frac{\text{Temuan Materiil BPK Terbaru}}{\text{Target Temuan Materiil BPK Terbaru}} \times 100\%$
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai 65	3.2.1. Indeks Reformasi Birokrasi	$\text{Indeks RB} = \frac{\text{Indeks RB Terbaru}}{\text{Target Indeks RB}} \times 100\%$
		3	Predikat SAKIP	"CC"	3.3.1. Nilai SAKIP	$\text{Nilai SAKIP} = \frac{\text{Nilai SAKIP Terbaru}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$
		4	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80,00%	3.3.1. Persentase pemohon data dan informasi publik yang dilayani	$\frac{\text{Jumlah permohonan data yang dilayani}}{\text{Jumlah permintaan permohonan data}} \times 100\%$
					3.3.2. Persentase kerjasama yang berhasil yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target kerjasama yang dilaksanakan}} \times 100\%$

Lanjutan..... Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance	Lanjutan..... Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	3.3.3. Jumlah daerah yang diberi sosialisasi LPSK	$\frac{\text{Jumlah daerah yang diberi sosialisasi}}{\text{Jumlah target daerah yang diberi sosialisasi}} \times 100 \%$
		3.3.4. Jumlah pemberitaan terkait dengan LPSK	$\frac{\text{Jumlah pemberitaan terkait LPSK}}{\text{Jumlah target pemberitaan terkait LPSK}} \times 100 \%$
		3.3.5. Jumlah bahan publikasi yang diterbitkan oleh LPSK	$\frac{\text{Jumlah bahan publikasi yang diterbitkan LPSK}}{\text{Jumlah target bahan publikasi yang diterbitkan LPSK}} \times 100 \%$
		3.3.6. Jumlah sistem aplikasi yang dibangun	$\frac{\text{Jumlah sistem aplikasi yang dibangun}}{\text{Jumlah target sistem aplikasi yang dibangun}} \times 100 \%$
		3.3.7. Jumlah kunjungan website	$\frac{\text{Jumlah kunjungan website}}{\text{Jumlah target kunjungan website}} \times 100 \%$

Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) LPSK TA. 2015-2019



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DILINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suatu Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun




LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Bagian Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan wajib:
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-003.a/II/LPSK/II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,





LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	Mengetahui jumlah permohonan yang masuk dan tindaklanjutnya
		Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	Mengetahui jumlah permohonan yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban
		Persentase kepuasan penerimaan layanan LPSK	Mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan LPSK
2.	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	Mengetahui jumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung penguatan tupoksi LPSK

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HAKIS SEMENDAWAI